



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kepelabuhanan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah;
- b. bahwa sarana penunjang angkutan laut merupakan salah satu sarana transportasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penataan/pengelolaan yang optimal sehingga mendorong, menunjang serta menggerakkan pertumbuhan dan pembangunan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf h dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

Dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tidore Kepulauan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tidore Kepulauan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antar moda transportasi.
11. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
12. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
13. Pelabuhan Rakyat/Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan, alih muat angkutan laut dalam daerah dalam jumlah terbatas, sebagai penunjang bagi pelabuhan pengumpan, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayaran dalam Kota Tidore Kepulauan.
14. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
15. Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang atau barang dengan menggunakan kapal dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan.
16. Angkutan laut khusus lokal adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya pada pelabuhan khusus lokal.
17. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan

angkutan diperairan lokal dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

18. Angkutan Penyeberangan Lokal adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api dalam Kota Tidore Kepulauan yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
19. Tatanan Kepelabuhanan Lokal adalah suatu system kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Rakyat/Lokal, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
20. Terminal Pelabuhan adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
21. Daerah Lingkungan Kerja selanjutnya disingkat DLK_r adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
22. Daerah Lingkungan Kepentingan selanjutnya disingkat DLK_p adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
23. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
24. Golongan adalah klasifikasi kendaraan menurut jenis, kapasitas muat, jumlah roda dan ukuran.
25. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
26. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
27. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
28. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk, pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
29. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
30. Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat DUKS adalah Dermaga Pelabuhan Khusus yang digunakan untuk menunjang usaha sendiri.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menyebutkan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRD_{LB} adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
37. Penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas Pelayanan jasa Kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah Pelayanan jasa Kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah terdiri dari :

A. Pelabuhan laut terdiri :

1. Jasa Pelayanan Kapal meliputi :
 - a. Jasa Labuh;
 - b. Jasa Tambat;
 - c. Jasa Pelayanan Air Bersih.
2. Jasa Pelayanan Barang meliputi:
 - a. Jasa Dermaga;
 - b. Jasa Penumpukan Barang di Pelabuhan.
3. Jasa Pelayanan Alat meliputi:
 - a. Alat Mekanik;
 - b. Alat Non Mekanik.
4. Jasa Pelayanan Kepelabuhanan lainnya.
 - a. Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut;
 - b. Tanda masuk Pas Pelabuhan;
 - c. Sewa tanah dan Perairan;
 - d. Sewa ruangan/bangunan;
 - e. Pelayanan Kebersihan.

B. Pelabuhan Penyeberangan meliputi :

- a. Jasa Sandar;
- b. Jasa Tanda Masuk Pelabuhan;
- c. Jasa Pemeliharaan Dermaga;
- d. Jasa Penumpukan Barang;
- e. Jasa sewa Tanah dan Bangunan.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan Kepelabuhanan dan/atau menikmati fasilitas dilingkungan pelabuhan yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang telah memperoleh pelayanan kepelabuhanan dan/atau menikmati fasilitas dilingkungan pelabuhan yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PELAYANAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, frekuensi dan lama pelayanan dan penggunaan fasilitas.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh dengan memperhitungkan biaya penyelenggaraan pelayanan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kapasitas kapal dan jenis jasa pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Golongan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Golongan I Sepeda;
 - b. Golongan II Sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong;
 - c. Golongan III Sepeda Motor besar diatas 500 cc dan kendaraan roda tiga;
 - d. Golongan IV kendaraan bermotor roda empat (Jeep, minicup, minibus, mikrobus, combi, sedan, dan sejenisnya);
 - e. Golongan V kendaraan bermotor berupa mobil bus, truck, truck tangki, dengan panjang tujuh meter;
 - f. Golongan VI kendaraan bermotor berupa mobil bus truck, truck tangki, dengan panjang 7 sampai 10 meter;
 - g. Golongan VII kendaraan bermotor berupa mobil barang, truck tronton, kereta penarik berikut dengan gandengan serta alat berat dengan panjang sampai dengan 12 meter dans sejenisnya;

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan jangka waktu, jenis kapal dan jenis pelayanan dengan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2).

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut diwilayah daerah tempat pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sesuai jangka waktu penggunaan jasa pelayanan kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.

Pasal 14

Saat Retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, Isi tata cara penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Walikota atas permohonan wajib retribusi setelah melalui persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (5) Tata cara pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis ukuran tata cara pengisian SSRD dan penentuan tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan dengan menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penagihan akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran atas penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung kepada Walikota atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain dapat diberikan kepada Wajib Retribusi yang kurang mampu untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.

BAB XVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran;
 - b. Ada pengajuan tentang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung atau tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XVIII
PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 28

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX
PEMERIKSAAN

Pasal 29

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperhatikan dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Instansi/SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif diberikan kepada instansi/SKPD pelaksana pemungut retribusi diberikan paling tinggi sebesar 5 %, dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Pejabat atau pegawai yang tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan keuangan daerah diberi sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penerimaan Negara.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Ketentuan-ketentuan menyangkut pelayanan kepelabuhanan yang sementara dilaksanakan tetap berlaku sampai dengan Peraturan Daerah ini diundangkan.

B A B XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut Dan Jasa Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2006 Nomor 32 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 015 seri C) dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 2 Januari 2013

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013
NOMOR 144

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19660110 199211 2 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

I. UMUM

Perkembangan pembangunan Kota Tidore Kepulauan saat ini, menuntut peningkatan, perluasan dan penyempurnaan sarana maupun prasarana serta pemanfaatannya sehingga dapat dicapai daya guna yang sebesar-besarnya dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Dalam hubungan ini termasuk penambahan/perbaikan/peningkatan sarana kepelabuhanan yang memenuhi persyaratan pemberian pelayanan kepelabuhanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah antara lain mengatur tentang Sumber pembiayaan pengeluaran Pemerintah

dan Pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menggantikan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut Dan Jasa Kepelabuhahan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2006 Nomor 32 Seri C Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 015 Seri C). penggantian tersebut diperlukan sebagai penyesuaian sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk efisien dan efektifitas pelayanan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan kepelabuhanan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang pada akhirnya dapat menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah

Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor 170/17/02/2012 tentang Persetujuan Atas 10 (sepuluh) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan, tanggal 29 Nopember 2012 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26

- Cukup Jelas
Pasal 27
- Cukup Jelas
Pasal 28
- Cukup Jelas
Pasal 29
- Cukup Jelas
Pasal 30
- Cukup Jelas
Pasal 31
- Cukup Jelas
Pasal 32
- Cukup Jelas
Pasal 33
- Cukup Jelas
Pasal 34
- Cukup Jelas
Pasal 35
- Cukup Jelas
Pasal 36

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 113

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 9 Tahun 2013
 TANGGAL : 2 Januari 2013
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Jenis Penerimaan Retribusi	Satuan	Tarif
A. Retribusi Jasa Kepelabuhanan		
I. Retribusi Jasa Pelabuhan Laut.		
1. Jasa Pelayanan Kapal		
a. Jasa Labuh		
1) Kapal yang melakukan kegiatan di Wilayah DLKp Pelabuhan Umum.		
a) Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga.		
1) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.	Per GT/10 Hari	Rp.50.000,-
2) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis.	Per GT/10 Hari	Rp.25.000,-
3) Kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan:		
(a) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT/Bulan	Rp.90.000,-
(b) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis.	Per GT/Bulan	Rp.50.000,-
b) Kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga.		
1. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT/Hari	Rp.20.000,-
2. Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis.	Per GT/Hari	Rp.10.000,-
2) Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum dengan Ukuran dibawah 30 GT ditetapkan sebagai berikut:		
- Kapal Ukuran 1 s/d 5 GT	Per 10 Hari	Rp.1.000,-
- Kapal Ukuran 6 s/d 10 GT	Per 10 Hari	Rp.2.000,-
- Kapal Ukuran 11 s/d 15 GT	Per 10 Hari	Rp.5.000,-
- Kapal Ukuran 16 s/d 20 GT	Per 10 Hari	Rp.7.000,-
- Kapal Ukuran 20 s/d 25 GT	Per 10 Hari	Rp.10.000,-
- Kapal Ukuran 21 s/d 29 GT.	Per 10 Hari	Rp.15.000,-
	Per GT/10 Hari	Rp.10.000,-
3) Kapal umum yang melakukan kegiatan diterminal untuk kepentingan sendiri dan di Tempat Khusus yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.		

Jenis Penerimaan Retribusi	Satuan	Tarif
b. Jasa Tambat		
1) Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum		
a) Tambatan Dermaga (Besi,Beton dan Kayu)		
(1) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.	Per GT/Etmal	Rp.500,-
(2) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis.	Per GT/Etmal	Rp.250,-
b) Tambatan Breasting,Dolphin, Pelampung		
(1) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.	Per GT/Etmal	Rp.300,-
(2) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	Per GT/Etmal	Rp.150,-
c) Tambatan Pinggiran/Talud		
(1) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.	Per GT/Etmal	Rp.150,-
(2) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	Per GT/Etmal	Rp.100,-
2) Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum dengan Ukuran dibawah 30 GT ditetapkan sebagai berikut:		
- Kapal Ukuran 1 s/d 5 GT	Per Sekali Tambat	Rp.5000,-
- Kapal Ukuran 6 s/d 10 GT	Per Sekali Tambat	Rp.10.000,-
- Kapal Ukuran 11 s/d 15 GT	Per Sekali Tambat	Rp.15.000,-
- Kapal Ukuran 16 s/d 20 GT	Per Sekali Tambat	Rp.20.000,-
- Kapal Ukuran 20 s/d 25 GT	Per Sekali Tambat	Rp.25.000,-
- Kapal Ukuran 21 s/d 29 GT.	Per Sekali Tambat	Rp.30.000,-
3) Kapal umum yang melakukan kegiatan di TUKS dan TERSUS yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.		
a) Tambatan Dermaga (Besi,Beton dan Kayu)		
(1) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.	Per GT/Etmal	Rp.250,-
(2) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis.	Per GT/Etmal	Rp.125,-
b) Tambatan Breasting,Dolphin, Pelampung		
(1) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.	Per GT/Etmal	Rp.250,-
(2) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	Per GT/Etmal	Rp.125,-
c) Tambatan Pinggiran/Talud		
(1) Kapal Angkutan Laut	Per GT/Etmal	Rp.125,-

<p>Dalam Negeri. (2) Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis</p>	Per GT/Etmal	Rp.200,-
	Per GT/Etmal	Rp.150,-
	Per GT/Etmal	Rp.100,-
	Per GT/Etmal	Rp.50,-
	Per GT/Etmal	Rp.50,-

JENIS PENERIMAAN RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
<p>2. Jasa Pelayanan Barang</p> <p>a. Jasa Dermaga</p> <p>1) Barang yang dibongkar/dimuat melalui Pelabuhan Umum.</p> <p>a) Barang Antar Pulau.</p> <p>(1) Garam,Pupuk dan Barang Bulog (beras dan gula)</p> <p>(2) Barang Lainnya.</p> <p>b) Hewan</p> <p>(1) Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya</p> <p>(2) Kambing, Babi, dan sejenisnya.</p> <p>b. Jasa Penumpukan Barang di Pelabuhan Umum.</p> <p>1) Gudang Tertutup</p> <p>2) Gudang Terbuka/Lapangan</p> <p>3) Penyimpanan Hewan</p> <p>(a) Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya.</p> <p>(b) Kambing, Babi, dan sejenisnya.</p>	<p>Per Ton/M3</p> <p>Per Ton/M3</p> <p>Per Ekor</p> <p>Per Ekor</p> <p>Per Ton/M3/Hari</p> <p>Per Ton/M3/Hari</p> <p>Per Ekor/Hari</p> <p>Per Ekor/Hari</p>	<p>Rp.1000,-</p> <p>Rp.2000,-</p> <p>Rp.2000,-</p> <p>Rp.500,-</p> <p>Rp.1000,-</p> <p>Rp.750,-</p> <p>Rp. 1000,-</p> <p>Rp. 750,-</p>

Jenis Penerimaan Retribusi	Satuan	Tarif
<p>4) Peti Kemas (Conteiner)</p> <p>a) Ukuran 20'</p> <p>(1) Kosong</p> <p>(2) Isi</p> <p>b) Ukuran 40'</p>	<p>Per Unit/Hari</p> <p>Per Unit/Hari</p>	<p>Rp.5000,-</p> <p>Rp.10.000,-</p>

(1) Kosong	Per Unit/Hari	Rp.10.000,-
(2) Isi	Per Unit/Hari	Rp.20.000,-
3. Jasa Pelayanan Alat.		
a. Apabila menggunakan Alat yang dimiliki Pelabuhan.		
1) Alat Mekanik		
a) Sewa Forklif		
(1) s/d 2 ton	Per Unit Per Jam	Rp.10.000,-
(2) lebih dari 2 s/d 3 ton	Per Unit Per Jam	Rp.15.000,-
(3) lebih dari 3 s/d 6 ton	Per Unit Per Jam	Rp.20.000,-
(4) lebih dari 6 s/d 7 ton	Per Unit Per Jam	Rp.25.000,-
(5) lebih dari 7 s/d 10 ton	Per Unit Per Jam	Rp.30.000,-
b) Sewa Kren Derek (Mobil Crane)		
(1) s/d 3 ton	Per Unit Per Jam	Rp.10.000,-
(2) lebih dari 3 s/d 7 ton	Per Unit Per Jam	Rp.25.000,-
(3) lebih dari 7 s/d 15 ton	Per Unit Per Jam	Rp.50.000,-
(4) lebih dari 15 s/d 25 ton	Per Unit Per Jam	Rp.75.000,-
2) Alat Non Mekanik/Gerobak dorong	Per Unit Per Jam	Rp.1000,-
4. Jasa Pelayanan Kepelabuhanan Lainnya.		
a. Sewa Tanah dan Penggunaan perairan, Ruangan dan Pelayanan Air Bersih.		
1) Untuk Bangunan-bangunan Industri Galangan dan Dock Kapal		
a) Persewaan Tanah Pelabuhan.		
b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air.	Per M2 Per Tahun	Rp.10.000,-
c) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya pada Pelabuhan Khusus.	Per M2 Per Tahun	Rp.5000,-
2) Untuk Kepentingan Lainnya		Rp.5000,-
a) Toko, Warung dan sejenisnya	Per M2 Per Tahun	
b) Perumahan Penduduk		
3) Sewa Ruangan Pelabuhan		Rp.5.000,-
4) Pelayanan Air		
	Per M2 Per Tahun	Rp.2.500,- Rp.5.000,- + 40 % dari Tarif
	Per M2 Per Tahun	
	Per M2 Per Bulan	
	Per Tarif PDAM	

JENIS PENERIMAAN RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
b. Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut.		
1) Penumpang yang berangkat	Per Org / Sekali Masuk	Rp.1.000,-
2) Pengantar/Penjemput.	Per Org / Sekali Masuk	Rp.1.000,-
c. Pas Orang		
1) Pas Harian	Per Org / Sekali Masuk	Rp.1.000,-
2) Pas Tetap	Per Org / Bulan Per Org / Tahun	Rp. 5.000,- Rp. 50.000,-
d. Pas Kendaraan (sudah termasuk uang parkir)		
1) Pas Harian		
a) Trailer, Truck Gandengan	Per Unit + Pengemudi & Kernek / Sekali Masuk.	Rp.45.000,-
b) Truck, Bus Besar	Per Unit + Pengemudi & Kernek / Sekali Masuk.	Rp.40.000,-
c) Pick Up, Mini Bus, Sedan, Jeep dan sejenisnya.	Per Unit + Pengemudi / Sekali Masuk	Rp.5.000,-
d) Sepeda Motor	Per Unit / Sekali Masuk	Rp.2.000,-
e) Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda.	Per Unit / Sekali Masuk	Rp.1.000,-
2) Pas Tetap		
a) Trailer, Truck Gandengan	Per Unit / Bulan Per Unit / Tahun	Rp. 90.000,- Rp.900.000,-
b) Truck, Bus Besar	Per Unit / Bulan Per Unit / Tahun	Rp. 80.000,- Rp.800.000,-
c) Pick Up, Mini Bus, Sedan, Jeep dan sejenisnya.	Per Unit / Bulan Per Unit / Tahun	Rp.50.000 Rp.500.000,-
d) Sepeda Motor	Per Unit / Bulan Per Unit / Tahun	Rp.20.000,- Rp.200.000,-
e) Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda.	Per Unit / Bulan Per Unit / Tahun	Rp.10.000,- Rp.100.000,-

JENIS PENERIMAAN RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
a) Jasa Pemeliharaan/Jasa Dermaga		
a) Kendaraan		
(1) Kendaraan Golongan I	Per Unit	Rp.1.000,-
(2) Kendaraan Golongan II	Per Unit	Rp.2.000,-
(3) Kendaraan Golongan III	Per Unit	Rp.2.000,-
(4) Kendaraan Golongan IV	Per Unit	Rp.5.000,-
Penumpang	Per Unit	Rp.5.000,-
(5) Kendaraan Golongan IV		
Barang	Per Unit	Rp.5.000,-
(6) Kendaraan Golongan V		
Penumpang	Per Unit	Rp.5.000,-
(7) Kendaraan Golongan V		
Barang	Per Unit	Rp.6.000,-
(8) Kendaraan Golongan VI		
Penumpang	Per Unit	Rp.5.000,-
(9) Kendaraan Golongan VI		
Barang	Per Unit	Rp.6.000,-
(10) Kendaraan Golongan VII		
(11) Kendaraan Golongan VIII	Per ton	Rp.100.000,-
b) Barang di atas Kendaraan.	Per ton	Rp.200.000,-
(4) General Cargo		
(5) Hewan Ternak	Per ton	Rp.1.000,-
b) Jasa Penumpukan Barang	Per Ekor	Rp.5.000,-
c) Sewa Tanah dan Bangunan	Per ton / Hari	Rp. 20.000,-
a) Sewa Tanah		
1) Untuk Kepentingan toko, warung dan sejenisnya.	Per M2 / Tahun	Rp.100.000,-
2) Untuk Perkantoran.		
3) Untuk Reklame	Per M2 / Tahun	Rp.180.000,-
b) Sewa Ruangan	Per M2 / Tahun	Rp. 200.000,-
1) Untuk Kantor Perusahaan Penyeberangan dan sejenisnya.	Per M2 / Bulan	Rp.2.000,-
2) Untuk Kantor Lainnya		
3) Untuk Warung, kantin dan sejenisnya.	Per M2 / Bulan	Rp. 2.500,-
	Per M2 / Bulan	Rp. 4.000,-

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA